



P U T U S A N

Nomor 138/ Pdt.G/2013/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT Sari Agrotama Persada di Pare-pare , bertempat tinggal di *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat dan setelah memeriksa alat buktinya.

DUDUK PERKARANYA.

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Oktober 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 138/Pdt.G/2013/PA Tkl tanggal 22 Oktober 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 26 April 2010 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/28/IV/2010, tertanggal 28 April 2010.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama satu tahun di rumah orangtua penggugat di Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar setelah itu pindah ke rumah orang tua tergugat di Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih enam bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Makassar selama empat bulan, lalu terakhir tinggal bersama di rumah kos di Pare-pare selama lima bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, umur 3 tahun,
 2. ANAK II, umur 1 Tahun, keduanya dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering main perempuan (selingkuh) dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat sering marah-marah meskipun masalah sepele, misalnya penggugat menasehati supaya tidak main game terlalu lama, tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marah dan memukul penggugat, pemukulan tersebut sudah dua kali terjadi.

c. Tergugat pernah menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian di Pengadilan .

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 5 Oktober 2013, dimana penggugat pulang dari Takalar dan melihat langsung tergugat berduaan dengan perempuan lain yang bernama Niar di dalam rumah kos penggugat di Pare-Pare dan menurut tetangga, tergugat bersama perempuan tersebut sudah bermalam selama empat hari di rumah tersebut, sejak saat itu penggugat pergi meninggalkan tergugat dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih tujuh belas hari lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak bisa hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGUGAT.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar bersabar dan kembali rukun bahkan melalui mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Takalar yang bernama Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI,M.H, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas gugatan penggugat di atas tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tergugat hanya hadir di persidangan pada tahap perdamaian dan selanjutnya tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan, meskipun telah disampaikan panggilan dengan sepatutnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/28/IV/2010 tanggal 28 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang telah diberi meterai cukup serta telah distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam , pendidikan SMA, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Lingkungan



Birimbalang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten

Takalar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 tahun dan di rumah orang tua tergugat dan tidak lama kemudian pindah di Makassar dan terakhir di Pare-Pare.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat ruku-rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini satu orang bersama dengan tergugat dan satu orang bersama dengan penggugat.
- Bahwa sejak bulan April 2011 sudah sering terjadi pertengkaran bahkan tergugat sering memukul penggugat sampai saat ini masih ada bekasnya dibibir penggugat.
- Bahwa tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa tergugat kalau datang di Takalar di rumah saksi tergugat sering keluar main game dengan teman-temannya sampai subuh baru pulang ke rumah.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya karena waktu tergugat tinggal di Pare-Pare penggugat mendapati tergugat bersama dengan perempuan lain sehingga penggugat kembali ke Takalar dan tidak pernah lagi bersama dengan tergugat sampai sekarang.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat pernah datang ke rumah penggugat tetapi tidak bertemu dengan penggugat dan hanya bertemu dengan anaknya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi sudah sering menasehati penggugat agar kembali rukun bersama tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan tergugat karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Birimbalang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman dari penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua saksi selama kurang lebih 1 tahun dan di rumah orang tua tergugat dan tidak lama kemudian pindah ke Makassar dan terakhir di Pare-Pare.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini satu orang bersama dengan tergugat.
- Bahwa sejak bulan April 2011 sudah sering terjadi pertengkaran bahkan tergugat sering memukul penggugat sampai saat ini masih ada bekasnya di bibir penggugat.
- Bahwa tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa tergugat kalau datang di Takalar di rumah saksi tergugat sering keluar main game dengan teman-temannya sampai subuh baru pulang ke rumah.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya karena waktu tergugat tinggal di Pare-Pare penggugat mendapati tergugat bersama dengan perempuan lain sehingga penggugat kembali ke Takalar dan tidak pernah lagi bersama dengan tergugat sampai sekarang.
- Bahwa mengenai hubungan tergugat dengan perempuan lain saksi pernah mananyakannya kepada tergugat dan ternyata tergugat mengakuinya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat pernah datang ke rumah penggugat tetapi tidak bertemu dengan penggugat dan hanya bertemu dengan anaknya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi sudah sering menasehati penggugat agar kembali rukun bersama tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi bersama dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi dengan tergugat karena penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya penggugat di persidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- apakah benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan pemukulan yang disebabkan karena tergugat sering pacaran (selingkuh) dengan perempuan lain, tergugat sering marah-marah kepada penggugat walaupun masalah sepele, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa karena tergugat hanya hadir pada sidang perdamaian dan pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah lagi



hadir di persidangan, sehingga tidak memberikan jawaban maka apa yang didalilkan penggugat dianggap benar, namun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian yang memerlukan hukum acara khusus maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah oleh karena itu dimajukannya gugatan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa ia adalah keluarga dekat yaitu ibu kandung dan paman penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih 1 tahun selanjutnya di rumah orang tua tergugat dan terakhir tinggal bersama di Pare-pare dan telah dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun namun sejak April 2011 antara penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan bahkan tergugat sering memukul penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka main perempuan (selingkuh) dan tergugat juga sering marah-marah terhadap penggugat meskipun masalah sepele saja.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 bulan lamanya karena sewaktu penggugat dan tergugat tinggal bersama di



Pare-pare penggugat mendapati tergugat bersama dengan perempuan lain sehingga penggugat kembali ke Takalar dan tidak pernah bersama lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal saksi-saksi sering menasehati npenggugat agar rukun kembali bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi bersama dengan tergugat sehingga sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi bukanlah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 26 April 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering main perempuan (selingkuh) dan sering marah-marah meskipun hanya masalah sepele.
- Bahwa penggugat dan tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya dan pernah diusahakan untuk dirukunkan



kembali, namun tidak berhasil karena penggugat tidak mau hidup bersama lagi dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sayangnya kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena sejak bulan April 2011 antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena tergugat sering pacaran dengan perempuan lain, tergugat sering marah-marah kepada penggugat meskipun masalah sepele dan memukul penggugat.

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sukar dihindari karena adanya tergugat pacaran dengan perempuan lain yang merupakan sumber utama terjadinya konflik antara penggugat dengan penggugat yang mencapai pucaknya pada waktu penggugat dan tergugat tinggal di Pare-Pare mendapati tergugat bersama dengan perempuan lain sehingga penggugat dan tergugat bertengkar akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya ditambah dengan tidak adanya nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh tergugat sebagai pengganti nafkah adalah indikator bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konplik yang tajam dan terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit



untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya apalagi tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, bahkan mediasi melalui mediator Pengadilan Agama Takalar, tetapi tidak berhasil karena penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu jalan keluar yang terbaik bagi penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor



3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 341.000,-00- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 26
Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1435
Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh kami Dra.Salmah, sebagai ketua majelis, Drs. Kasang dan
Toharudin,S.HI,M.H, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu
oleh Muhammad Rustan SH, sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri
oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

t t d

Drs. K a s a n g.

t t d

Toharudin, S.HI.M.H.

Ketua majelis,

t t d

Dra. Salmah

Panitera pengganti,

t t d

Muhammad Rustan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:Rp. 30.000,00-
- A T K	:Rp. 50.000,00-
- Panggilan	:Rp. 250.000,00-
- Redaksi	:Rp. 5.000,00-
- Meterai	:Rp. 6.000,00-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h :Rp. 341.000,00-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Takalar,

Sudirman, S.H.